



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 6303054911850001, tempat dan tanggal lahir Martapura, 09 November 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT. T., NIK. 6303053011850003, tempat dan tanggal lahir Martapura, 30 November 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juni 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Februari 2006 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0303/93/III/2006 tertanggal 20 Maret 2006;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Tanjung Rema, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 13 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 16 Februari 2007, dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 10 tahun, akan tetapi sejak tahun 2017 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain :
 - 5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan penghasilan Tergugat lebih banyak digunakan Tergugat untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, terkadang dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka mengonsumsi obat-obatan terlarang, hal tersebut diketahui Penggugat ketika Penggugat sering melihat langsung Tergugat melakukannya di rumah;
 - 5.3. Tergugat suka berkata dan bersikap kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat juga sering merusak barang-barang di rumah ketika terjadi perselisihan;
 - 5.4. Tergugat suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal tersebut diketahui Penggugat ketika orang yang memberi hutang tersebut meminta kepada Penggugat untuk menyampaikan kepada Tergugat untuk membayar hutang Tergugat tersebut;

Halaman 2 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 26 Maret 2020, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat bahwa ada orang yang menagih hutang dan meminta Tergugat untuk membayarnya, dikarenakan hal tersebut Tergugat marah dan mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama, dikarenakan hal tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, semenjak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi yang hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 3 bulan;
7. Bahwa, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin dan Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah wajibnya kepada Penggugat serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridho dengan sikap Tergugat kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat ingin menuntut hak Penggugat terhadap Tergugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 16 Februari 2007 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap

Halaman 3 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahunnya yang harus dibayar oleh Tergugat melalui Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut;

11. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2024 Tergugat sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Penggugat di Pengadilan Agama Martapura dan terdaftar dengan nomor perkara 408/Pdt.G/2024/PA.Mtp, namun perkara tersebut kemudian dicabut pada tanggal 11 Juni 2024;

12. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

13. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) serta nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir tanggal 16 Februari 2007 sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan bisa berdiri sendiri dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider :Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Kehadiran Para Pihak

Halaman 4 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kecuali pada sidang pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah diberitahu pada waktu persidangan sebelumnya;

Pemeriksaan Identitas

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan membina kembali rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa para pihak tidak bersepakat dalam memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, kemudian Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Martapura yang bernama Hikmah, S.Ag., M.Sy. dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa, berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat mengenai masalah perceraian, dengan mencabut mengenai tuntutan Penggugat tentang posita nomor 10 atau diktum nomor 3;

Halaman 5 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab Jinawab

Bahwa, atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita poin 1. Benar Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Martapura pada tanggal 26 Februari 2006;
2. Bahwa posita poin 2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa Tanjung Rema Kecamatan martapura xxxxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 13 tahun;
3. Bahwa posita poin 3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 orang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
4. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan sejak tahun 2017 akan tetapi sejak tahun 2015 hingga 2019, sudah tidak rukun;
5. Bahwa posita point
 - 5.1. Benar sejak tahun 2019 Tergugat tidak dapat memberikan nafkah secara maksimal karena kondisi Tergugat sakit batu empedu dan dirawat dirumah sakit Darmo;
 - 5.2. Tidak benar, memang ada obat-obatan yang diminum akan tetapi menggunakan resep dokter (obat racikan dari dokter);
 - 5.3. Benar Tergugat berkata dan bersikap kasar kalau terjadi pertengkaran karena Penggugat juga berlaku kasar kepada Tergugat;
 - 5.4. Tidak benar Tergugat suka berhutang kepada orang lain;
6. Bahwa posita poin 6. Benar perselisihan terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2020, Tergugat marah dan mengusir Penggugat semenjak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah; selama lebih kurang 4 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa posita point 7 tenar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan lahir bathin akan tetapi tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, karena ditangan Penggugat ada sertifikat toko 2 buah, emas 50 gram, 15 gram gelang dan cincin 3 gram serta kendaraan;

Halaman 6 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah sama-sama untuk bersabar dan Tergugat tidak keberatan berpisah dengan Penggugat ;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap dengan gugatannya;
2. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada posita 1, 2, 3 dan 4 Penggugat tetap sebagaimana dalil gugatan Penggugat;
3. Bahwa terkait jawaban Tergugat pada posita point 5.1. benar akan tetapi Tergugat lebih mementingkan kepentingan Tergugat membeli obat dari pada kepentingan rumah tangga, point 5.2. tidak benar, Tergugat juga membeli obat diluar resep dokter seperti obat jenit , 5.4, tidak benar, benar Tergugat merusak hp Penggugat dan menendang pintu;
4. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat pada posita poin 6 , akan tetapi Pengugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;
5. Bahwa Penggugat membenarkan jawaban Tergugat pada posita poin 7, Tergugat ada datang pada tahun pertama dengan menyerahkan dua buah surat toko , gelang emas 50 gram, cincin emas 15 gram dan yang dari mertua cincin emas 3 gram, dan semua emas Penggugat serahkan kepada anak, sedangkan 2 surat toko sudah diserahkan kepada Tergugat ketika ketiga Tergugat mengajukan permohonan cerai;
6. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;;

Bahwa, atas dalil-dalil replik tersebut diatas, Tergugat mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula dan masalah posita point 5.2. benar Tergugat membeli obat Jenit akan tetapi sepengetahuan Penggugat juga dan Penggugat ikut membukakan obat tersebut karena kalau Tergugat tidak minum obat tersebut Tergugat bisa muntah darah;

Bahwa, Majelis Hakim mencukupkan tahapan jawab-jinawab dan melanjutkan pada tahapan pembuktian;

Pembuktian Penggugat

Halaman 7 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT, NIK. 6303054911850001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/93/III/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh KUA Martapura Kota xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 20 Maret 2006. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman di, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah dan dikarunia seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa Tanjung Rema Kecamatan Martapura, xxxxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 13 tahun hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan berlebihan dari resep dokter, dan ada orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat, Tergugat marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkumpul bersama lagi sejak tahun 2020 atau telah 4 (empat) tahun lebih lamanya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah diusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir S2, tempat kediaman di di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah menikah dan dikarunia seorang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian pindah kerumah bersama di Desa Tanjung Rema xxxxxxxx xxxxxxxx , xxxxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 13 tahun hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena antara Penggugat dan Tergugat berbeda pendapat seperti Tergugat mengkonsumsi obat

Halaman 9 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlebihan namun setelah ditegur atau diberitahu oleh Penggugat Tergugat marah-marah dan saksi pernah juga melihat Tergugat mengucapkan talak tiga terhadap Penggugat sebanyak 3 kali dihadapan orang tua saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi sejak tahun 2020 atau telah 4 (empat) tahun lebih lamanya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat karena diusir Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat pihak keluarga sudah diusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas kesaksian tersebut;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti Penggugat:

Kesimpulan

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawaban dan dupliknya serta tidak keberatan bercerai dan juga memohon untuk dijatuhkan putusan;

Halaman 10 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Martapura;

Legal Standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah

Halaman 11 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Kehadiran Pihak Berperkara

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ke hadapan sidang sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah menghadap di muka persidangan dan Tergugat datang menghadap di persidangan kecuali pada persidangan terakhir Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya serta tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini diluar hadirnya Tergugat;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, sehingga ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan

Halaman 12 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, dalam perkara *a quo* telah dilaksanakan mediasi dengan mediator Hikmah, S.Ag., M.Sy. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Juli 2024 menyatakan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi terkait gugatan perceraian dinyatakan tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan melalui proses *litigasi*;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan terurai dalam duduk perkara sebagaimana gugatan Penggugat tetap meneruskan gugatan perceraianya dengan mencabut mengenai tuntutan Penggugat tentang posita nomor 10 atau diktum nomor 3;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah terhadap pokok masalah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawaban dan duplik mengakui secara bulat sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berklausul sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian dalil-dalil

Halaman 13 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dan replik Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat. Terhadap jawaban tersebut, Penggugat dalam repliknya juga mengakui secara bulat sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berklausul sebagian bantahan Tergugat, mengakui secara berkualifikasi sebagian bantahan Tergugat dan membantah sebagian bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diakui secara murni, baik oleh Tergugat dalam jawaban dan dupliknya maupun oleh Penggugat dalam repliknya, terhadap pengakuan tersebut berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memiliki kekuatan yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 283 RBg. yang menyatakan bahwa *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

Pertimbangan Alat-Alat Bukti

Bukti dari Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing bukti tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, yang berupa fotokopi, dimana fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-nazegelen sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2, tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 maka diperoleh fakta bahwa identitas kependudukan Penggugat sama dengan surat gugatan dan Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 maka diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 27 September 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxx;

Bukti Saksi

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Halaman 15 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Penggugat adalah pertengkaran secara terus-menerus, maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Penggugat untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 Nomor 4 dan Nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, dan meskipun jika saksi-saksi ada hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 Nomor 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 16 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut apakah memenuhi syarat materiil menurut ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, hidup bersama terakhir di Kelurahan Tanjung Rema, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, telah dikaruniai 1 orang anak. Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2017 karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering mengkonsumsi obat resep dari dokter berlebihan dan adanya orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat. Saksi pertama dan saksi kedua menyampaikan pernah melihat langsung adanya pertengkaran, kedua saksi juga sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah telah 4 (empat) tahun lamanya. Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama karena diusir Tergugat. Selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat mengenai pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering mengkonsumsi obat berlebihan diluar dosis yang ditentukan dokter dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun lebih adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri serta relevan dengan salah satu dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terkait penyebab pertengkaran tersebut dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi obat berlebihan diluar dosis yang ditentukan dokter, baik

Halaman 17 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pertama maupun saksi kedua Penggugat sama-sama ada menerangkan hal tersebut dalam kesaksiannya sehingga Majelis berpendapat dalil Penggugat terkait penyebab pertengkaran tersebut dinyatakan terbukti;

Bukti dari Tergugat

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak menghadirkan bukti tertulis maupun menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Tergugat hanya mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksi dari Penggugat;

Pertimbangan keterangan saksi Penggugat

Menimbang, bahwa alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang menentukan atau dengan singkat dapat dikatakan alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah adalah bersifat bebas dan “tidak sempurna” dan “tidak menentukan” atau “tidak mengikat”, seperti ketentuan dalam Pasal 185 (6) KUHAP.

Menimbang, bahwa menurut M Yahya Harahap. 2009:294 yang diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Tergantung pada penilaian hakim untuk menganggapnya sempurna atau tidak. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu, dan “dapat menerima” atau “menyingkirkannya” dan sesuai pula dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus (Buku II) halaman 103 yang berbunyi “Apabila alat bukti saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal dan materil dan jumlahnya telah mencapai batas minimal pembuktian, maka nilai kekuatan pembuktian yang

Halaman 18 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkandung di dalamnya bersifat bebas (vrij bewijs kracht). Maksudnya Hakim bebas untuk menilai”;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat melihat dan mengetahui sendiri pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terjadi tahun 2019 yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tidak bertentangan dan saling menguatkan sehingga diperoleh fakta adanya ketidakharmonisan dan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai awal mula ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat jika dilihat dari tempat kumpul bersama Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga yakni tinggal di kediaman Tergugat dalam hal ini bukan tempat kediaman kedua, dan di dalam keterangannya kedua saksi Penggugat mengetahui sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi karena Penggugat sudah pulang kerumah orang tua saksi karena diusir oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Majelis menilai bahwa awal mula terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu, telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Kesimpulan

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap dengan gugatannya dan bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Tergugat tetap dengan jawabannya dan mohon putusan;

Fakta-Fakta Persidangan

Halaman 19 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan diatas serta kesimpulan dari para pihak, maka diperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2006 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan belum bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Tanjung Rema, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx yang juga merupakan tempat tinggal bersama terakhir;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2017 tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan melebihi resep dokter yang telah ditentukan;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun dan berkumpul bersama lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta-Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2022 yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan Tergugat

Halaman 20 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan melebihi resep dokter yang telah ditentukan;
2. Akibat perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Pertimbangan petitum demi petitum

Petitum: Mengabulkan gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih Saksing (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak tahun 2017 yang lalu serta telah pisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, kondisi tersebut adalah indikator kuat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi (*broken marriage*), rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih masalahat diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan untuk menilai kemaslahatan dan kemahdaratan antara mempertahankan perkawinan atau

Halaman 21 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakhiri perkawinan dengan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan ke-*mudharat*-an (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybaah wa al-Nadzaair fii Qawaa'idi wa furuu'I fiqhi al-Syafii'iyah* halaman 118 yang berbunyi:

درألفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengambil alih doktrin fikih pada Kitab *Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq fii al-Syarii'ati al-Islaamiyyah* Juz I halaman 83:

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامَ الطَّلَاقِ حِينَ تَضَطَّرُّ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعْذُ يَنْقَعُ فِيهَا نَصْحٌ وَلَا صَلَاحٌ وَحَيْثُ تَضَيُّعُ رَابِطَةِ الزَّوْاجِ صُورَةً مِنْ غَيْرِ رُوحٍ لِأَنَّ الْإِسْتِمْرَارَ مَعْنَاهُ أَنْ تَحْكُمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ الْمُؤَبَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَأَبَّاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah

Halaman 22 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqih Sunnah* (Beirut, *Daar al-Fikr*, 1983), Juz II, halaman 249 yang berbunyi:

إِذَا عَتِ الرَّوْجَةُ إِضْرَارَ الرَّوْجِ بِهَا بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ
بَيْنَ أُمَّتَالِهَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ وَحِينَئِذٍ يُطَلَّقُهَا
الْقَاضِي طَلْقًا بَاطِنًا إِذَا تَبَيَّنَ الضَّرَرُ وَعَجَزَ عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا...

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai dengan alasan suami memberikan mahdarat (bahaya) kepada isteri dan isteri sudah tidak sanggup lagi untuk tinggal Bersama dengan suami, maka boleh bagi isteri mengajukan perceraian kepada hakim (Pengadilan) dan (jika terbukti adanya unsur kemahdaratan dan pisah tempat tinggal) maka hakim dapat menjatuhkan jatuh talak satu ba’in suami kepada isteri jika terbukti adanya kemahdaratan dan sudah tidak dimungkinkan dilakukan perdamaian diantara keduanya”

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sacral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah sudah mencapai sifat *broken marriage*, maka Majelis Hakim mengambil alih ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa indikator *broken marriage* antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Halaman 23 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juli 1996 menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang meninggalkan salah satu pihak, karena yang dilihat adalah kondisi perkawinan itu sendiri apakah dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas serta dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Petitum: Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan diajukan oleh pihak isteri atas dasar adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Konklusi

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan terdahulu, telah diketahui bahwa petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan, dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 145

Halaman 24 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H dan Hj. Mursidah, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Halaman 25 dari 26 Halaman

Putusan Nomor 516/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H
Panitera Pengganti,

Hj. Mursidah, S.Ag

Hj. Rita Muhlisah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp200.000,00
4.	PNBP	Rp20.000,00
	Panggilan	
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)